



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dengan mengacu pada kriteria dan indikator penilaian pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengaturan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, masih belum sesuai dengan perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 122/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 124/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 124/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) dihapus.
 - (2) Tambahan penghasilan bagi pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang didudukinya.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (4) diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Validasi aktivitas kerja bawahan pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah aktivitas dimasukkan.
- (2) Dalam hal atasan langsung kosong, validasi aktivitas kerja bawahan dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan Penjabat (Pj) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Pj menerima TPP Pegawai Negeri Sipil tambahan, di tambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Plt, Plh atau Pj pada Jabatan yang dirangkapnya
- (4) Pegawai setingkat yang merangkap Plt, Plh atau Pj jabatan lain menerima TPP Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pada Jabatan Definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Pj hanya menerima TPP Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan TPP Pegawai Negeri Sipil yang tertinggi.

- (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau Pj.
 - (7) Dalam hal tidak ditunjuk pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh) atau penjabat (Pj) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), validasi aktivitas kerja dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas jabatan langsung.
 - (8) dihapus.
 - (9) Untuk pejabat fungsional, validasi aktivitas kerja dilakukan oleh Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Teknis Kegiatan, Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Pengendali Teknis Kegiatan, yang secara operasional mengkoordinasikan tugas jabatan fungsional sesuai bidangnya.
3. Ketentuan Pasal 28 dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dihapus

4. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga secara keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Aparatur Sipil Negara yang baru diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawainya dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pindah masuk ke Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) tahun anggaran sejak SPMT/TMT.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang beralih jabatan, kelas jabatan, jenjang jabatan, beralih golongan ruang pada tahun berjalan, pembayaran TPP dengan jabatan yang baru dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku perubahan/peralihan pada jenjang jabatan struktural dan penurunan kelas jabatan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi/pindah antar perangkat daerah maka pembayaran TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5a) Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan sistem kelas dikurangi 20% dari semua komponen pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan.
- (6) Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan sistem kelas dan tugas-tugasnya digantikan oleh pelaksana maka Tambahan Penghasilan Pegawai di kurangi sebesar 20% pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan dari jumlah tambahan penghasilan pegawai semua komponen.
- (7) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menggantikan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maka diberikan sebesar 20% antara jabatan definitif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan dari jumlah penghasilan pegawai semua komponen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,
ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 41

